



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Angga Rodiansyah Putra alias Angga Ak. Syafruddin;**
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/16 Agustus 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Pelat II RT 001 RW 006 Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun ;

Terdakwa Angga Rodiansyah Putra alias Angga Ak. Syafruddin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum **Arthur Caecarea, SH**, Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor : 159/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 5 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 159/Pid.Sus/ 2024/PN Sbw tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 28 Mei 2024 tentang pm/ft enetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA RODIANSYAH PUTRA Ais ANGGA AK. SYAFRUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANGGA RODIANSYAH PUTRA Ais ANGGA AK. SYAFRUDDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar Denda sebesar Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) Poket diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,29 (Nol Koma dua sembilan) gram.
 - 1 (satu) Tas selempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Merah dengan No.Pol EA 6157 AM, No. Mesin JM 8 1 E 2335235, No. Rangka MH 1 JM8125PK333939.

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi dirinya, dengan alasan terdakwa mengakui akan perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa ANGGA RODIANSYAH PUTRA ALS ANGGA AK. SYAFRUDDIN pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di depan kantor Perusda Sumbawa Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal saat Satlantas Polres Sumbawa sedang melakukan operasi penegakan disiplin lalu lintas, dimana saat itu saksi HAERUL RIZAL dan saksi I PUTU TIFANA BARESTANTA yang keduanya merupakan anggota Satlantas Polres Sumbawa memberhentikan dan memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan Terdakwa ;

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat berlalu lintas, namun saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas selempang dari terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ;

Bahwa dari penemuan barang bukti tersebut kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan, dimana dari hasil penggeledahan oleh Pihak Kepolisian yang di saksikan oleh saksi A RAHMAN, ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di dalam tas selempang yang dikenakan terdakwa dan dari penggeledahan di kendaraan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti lainnya.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan Bersama dengan saudara AWAN (DPO), dimana saudara AWAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya ditanggung oleh Terdakwa.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari kami sabtu tanggal 6 Januari 2024 jam 09.00 wita dan berangkat dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam, paket narkoba tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saudara BEN (DPO) di daerah Desa Serading dengan harga Rp.195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa hasil Penimbangan Barang bukti 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 013/11957.00/2024 tanggal 07 Januari 2024 yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No LHU.117.K.05.16.24.2024 tanggal 13 Januari 2024 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANGGA RODIANSYAH PUTRA ALS ANGGA AK. SYAFRUDDIN pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat Di Depan Kantor Perusda Sumbawa Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal saat Satlantas Polres Sumbawa sedang melakukan operasi penegakan disiplin lalu lintas, dimana saat itu saksi HAERUL RIZAL dan saksi I PUTU TIFANA BARESTANTA yang keduanya merupakan anggota Satlantas Polres Sumbawa memberhentikan dan memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan Terdakwa.

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat berlalu lintas, namun saat dilakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas selempang dari terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.

Bahwa dari penemuan barang bukti tersebut kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan oleh Pihak Kepolisian yang di saksikan oleh saksi A RAHMAN, ditemukan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di dalam tas selempang yang dikenakan terdakwa dan dari penggeledahan di kendaraan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti lainnya.

Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan saat ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa ;

Bahwa Hasil Penimbangan Barang bukti 2 (dua) poket Narkoba jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 013/11957.00/2024 tanggal 07 Januari 2024 yaitu 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No LHU.117.K.05.16.24.2024 tanggal 13 Januari 2024 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. HAERUL RIZAL :

- Bahwa saya dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan saya melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa Angga Rodiansyah Putra dan karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di depan kantor Perusda Sumbawa Kel. Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 6 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita saya bersama rekan rekan Satuan Lalu Lintas Polres Sumbawa melakukan operasi penegakan disiplin berkendara, kemudian saya dan rekan memeriksa kendaraan terdakwa Angga Rodiansyah Putra yang ternyata tidak memiliki surat-surat kendaraan, kemudian memeriksa tas selempang terdakwa Angga Rodiansyah Putra dan melihat ada poketan diduga narkotika jenis shabu, kemudian rekan saya yang lain memanggil masyarakat umum bernama A Rahman dan memulai proses penggeledahan dan ditemukan 2 poket diduga shabu didalam tas selempang yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian kami menghubungi Tim Satresnarkoba Polres Sumbawa dan setelah datang Tim Satresnarkoba Polres Sumbawa kami menggelar barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 2 poket shabu, 1 buah tas selempang warna hitam, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, kemudian kami bersama Tim Satresnarkoba Polres Sumbawa membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sumbawa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi EA 3567 AF, No.mesin 28d-3044202J, No.rangka MH32804dcbj044265 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari saudara Ben untuk dikonsumsi;
- Bahwa sesuai yang saksi dengar dari pengakuan terdakwa dan berdasarkan hasil Penyelidikan bahwa tujuan terdakwa memiliki atau menguasai barang yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut yakni untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa posisi dan letak barang-barang milik terdakwa dan saudara Terdakwa pada saat itu Terdakwa berada diatas motornya dalam tas selempang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Sumbawa terkait pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual atau memakai shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. A RAHMAN alias SELU AK M NUR :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya terdakwa karena terdakwa memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di depan kantor Perusda Sumbawa Kel. Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa yang diamankan saat itu adalah terdakwa Angga Rodiansyah Putra;
 - Bahwa yang mengamankan terdakwa Angga Rodiansyah Putra saat itu adalah ada beberapa anggota polisi;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 6 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita saya berada dilokasi razia di depan Kantor Perusda Sumbawa, kemudian saya dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat penggeledahan ditemukan 2 poket diduga shabu didalam tas selempang yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sumbawa ;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut saya tidak tahu;
 - Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan saya sendiri dan ada beberapa Anggota Polisi dan terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap terdakwa ketika dilakukan penggeledahan antara lain 2 poket shabu, 1 buah tas selempang warna hitam, unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual atau memakai sabu ;
 - Bahwa terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah milik terdakwanya ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan sebagai Terdakwa karena memiliki Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di depan kantor Perusda Sumbawa Kel. Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saya ditangkap karena kedapatan memiliki dan membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saya mempunyai dua poket sabu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang berupa 2 poket shabu adalah milik saya yang akan saya pakai sendiri;
- Bahwa saya mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Ben dengan cara membeli dengan harga Rp.195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saya mengkonsumsi sabu-sabu sudah sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa saya menyesal atas perbuatan saya mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memakai, menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi EA 3567 AF, Nomor mesin 28d-3044202J, nomor rangka MH32804dcbj044265 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di depan kantor Perusda Sumbawa Kel. Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 6 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita saksi Haerul Rizal dan teman-temannya dari Satuan Lalu Lintas Polres Sumbawa melakukan operasi penegakan disiplin berkendara, dan pada saat saksi Haerul Rizal memeriksa kendaraan terdakwa Angga Rodiansyah Putra yang ternyata tidak memiliki surat-surat kendaraan, kemudian memeriksa tas selempang terdakwa Angga Rodiansyah Putra dan menemukan ada poketan narkoba jenis shabu, kemudian saksi Haerul Rizal memanggil masyarakat umum bernama saksi A Rahman untuk melihat proses penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 poket narkoba jenis shabu didalam tas selempang yang dikenakan oleh Terdakwa ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Haerul Rizal menghubungi Tim Satresnarkoba Polres Sumbawa dan setelah datang Tim Satresnarkoba Polres Sumbawa dilakukan gelar barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 2 poket shabu, 1 buah tas selempang warna hitam, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, kemudian kami bersama Tim Satresnarkoba Polres Sumbawa membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sumbawa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi EA 3567 AF, No.mesin 28d-3044202J, No.rangka MH32804dcbj044265 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari saudara Ben untuk dikonsumsi;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli, memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut yakni untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau memakai sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kedua yakni melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa **Angga Rodiansyah Putra** alias **Angga Ak. Syafruddin** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** ;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** adalah menunjuk kepada niat pelaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, artinya bersifat alternative dimana apabila salah satu cara tersebut terpenuhi maka pelaku terbukti perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di depan kantor Perusda Sumbawa Kel. Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah ditangkap karena kedapat memiliki narkotika jenis shabu-shabu ; Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 6 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita saksi Haerul Rizal dan teman-temannya dari Satuan Lalu Lintas Polres Sumbawa melakukan operasi penegakan disiplin berkendara, dan pada saat saksi Haerul Rizal memeriksa kendaraan terdakwa Angga Rodiansyah Putra yang ternyata tidak memiliki surat-surat kendaraan, kemudian memeriksa tas selempang terdakwa Angga Rodiansyah Putra dan menemukan ada poketan narkotika jenis shabu, kemudian saksi Haerul Rizal memanggil masyarakat umum bernama saksi A Rahman untuk melihat proses penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 poket narkotika jenis shabu didalam tas selempang yang dikenakan oleh Terdakwa ; Bahwa kemudian saksi Haerul Rizal menghubungi Tim Satresnarkoba Polres Sumbawa dan setelah datang Tim Satresnarkoba Polres Sumbawa dilakukan gelar barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 2 poket shabu, 1 buah tas selempang warna hitam, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, kemudian kami bersama Tim Satresnarkoba Polres Sumbawa membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sumbawa ; Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi EA 3567 AF, No.mesin 28d-3044202J, No.rangka MH32804dcbj044265 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam; Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari saudara Ben untuk dikonsumsi; Bahwa tujuan terdakwa membeli, memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut yakni untuk di konsumsi sendiri; Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwewenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menjual atau memakai sabu, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah jelas dan nyata, dimana pada hari Sabtu, 6 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita saksi Haerul Rizal dan teman-temannya dari Satuan Lalu Lintas Polres Sumbawa melakukan operasi penegakan disiplin berkendara, dan terdakwa yang saat itu ikut diperiksa kendaraannya ternyata oleh saksi Haerul ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu didalam tas selempang warna hitam milik terdakwa, sehingga dengan disaksikan oleh saksi A. Rahman dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi EA 3567 AF, No.mesin 28d-3044202J, No.rangka MH32804dcbj044265 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam ;

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam membeli, memiliki dan menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi EA 3567 AF, Nomor mesin 28d-3044202J, nomor rangka MH32804dcbj044265; 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui akan perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Rodiansyah Putra** alias **Angga Ak. Syafruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (satu) Poket diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,29 (Nol Koma dua sembilan) gram.
- 1 (satu) Tas selempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Merah dengan No.Pol EA 6157 AM, No. Mesin JM 8 1 E 2335235, No. Rangka MH 1 JM8125PK333939.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu, tanggal 10 Juli 2024**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Fransiskus X. Lae, SH** dan **Reno Hanggara, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Arifuad, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Vera Yuanita, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ttd.

Fransiskus X. Lae, SH

Ttd.

Reno Hanggara, SH

Hakim Ketua,

Ttd.

Relly D. Behuku, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Arifuad, SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)